



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
KOTA BATAM TAHAP KEDUA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah terhadap penanganan dampak ekonomi berupa pemberian insentif perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - b. bahwa Kota Batam telah ditetapkan sebagai wilayah status tanggap darurat bencana non alam akibat COVID-19 dengan Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS 252/HK/III/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Batam, Keputusan Walikota Batam Nomor 290/HK/V/2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Batam, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (Covid-19) serta Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penundaan Pembayaran Pajak Daerah Tahap Kedua Kota Batam Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Keputusan Presiden 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),

9. Keputusan Presiden 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 78);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH KOTA BATAM TAHUN KEDUA TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelolan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.
5. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPPRD adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama

dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor identitas diberikan kepada Wajib Pajak Daerah yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah untuk mendaftarkan diri di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
15. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas diberikan kepada objek pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah untuk didaftarkan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penundaan pembayaran pajak daerah adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan/atau penanggung pajak akibat dari dampak penyebaran wabah virus corona (COVID 19) di Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penundaan Pembayaran Pajak Daerah adalah meliputi:

- a. Penundaan Pembayaran Pajak Daerah *Self Assesment*; dan
- b. Penundaan Pembayaran Pajak Daerah *Official Assesment*.

Bagian Pertama
Penundaan Pembayaran Pajak Daerah
Self Assesment

Pasal 4

Penundaan Pembayaran Pajak Daerah untuk jenis pajak *self Assesment* terdiri dari:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Parkir; dan
- e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Bagian Kedua
Penundaan Pembayaran Pajak Daerah
Official Assesment

Pasal 5

Penundaan Pembayaran Pajak Daerah untuk jenis pajak *Official Assesment* terdiri dari:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- b. Pajak Reklame.

BAB IV
TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penundaan Pembayaran dan Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Daerah secara Jabatan.
- (2) Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti secara sistem perpajakan yang dimiliki oleh BPPRD.

BAB V
JANGKA WAKTU JATUH TEMPO PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Penundaan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 huruf (b) berlaku selama dua bulan terhitung dari masa pajak Agustus 2020 sampai dengan masa pajak Oktober 2020.
- (2) Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) adalah tanggal 30 Nopember 2020.

Pasal 8

Jatuh Tempo Pembayaran Piutang Pajak yang mengalami penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) adalah:

- a. untuk Pajak masa dengan pajak Agustus 2020, yang jatuh tempo tanggal 20 September 2020 ditunda Jatuh Tempo menjadi tanggal 20 Oktober 2020;
- b. untuk Pajak masa dengan pajak September 2020, yang jatuh tempo tanggal 20 Oktober 2020 ditunda Jatuh Tempo menjadi tanggal 20 November 2020; dan
- c. untuk Pajak masa dengan pajak Oktober 2020, yang jatuh tempo tanggal 20 November 2020 ditunda Jatuh Tempo menjadi tanggal 20 Desember 2020.

Pasal 9

Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 huruf (b) tidak dikenakan bunga dan/atau denda.

Pasal 10

Pelaporan Pajak Daerah tetap dilakukan paling lambat tanggal 25 setiap bulannya.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 21 September 2020


WALIKOTA BATAM
MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 21 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM


JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 763